



**PENETAPAN**

**Nomor 323/Pdt.P/2021/PA.Blcn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Kotabaru 21 Agustus 1965, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon menantu Pemohon, calon besan Pemohon serta Saksi-Saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan register perkara nomor 323/Pdt.P/2021/PA. Blcn pada hari itu juga, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang beridentitas:

Nama : ANAK PEMOHON  
Tanggal lahir : 25 September 2003  
Agama : Islam  
Pendidikan : SLTA/Sederajat  
Pekerjaan : Tenaga Pendidik  
Tempat kediaman di : Kabupaten Tanah Bumbu.  
dengan calon suaminya:

*Halaman 1 dari 28 Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2021/PA.Blcn*



Nama : CALON SUAMI ANAK PEMOHON  
Umur : 17 Juni 1995  
Agama : Islam  
Pendidikan : S1  
Pekerjaan : Guru  
Tempat kediaman di : Kabupaten Tanah Bumbu.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor : XXXXX tertanggal 27 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berhubungan asmara/pacaran sejak kurang lebih 4 (empat) bulan yang lalu dan telah bertunangan sejak pada tanggal 04 Oktober 2021 dan hubungan mereka telah sedemikian eratnnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah aqil baligh, serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, yang nantinya baik Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon siap untuk membimbingnya;

*Halaman 2 dari 28 Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2021/PA.Blcn*



6. Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai Guru dengan penghasilan sejumlah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa Istri Pemohon yang bernama NORPAH telah meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2015 dikarenakan sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 215/SKK/SPGR/KKT-X/2021 tertanggal 28 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sepunggur, dahulu Kecamatan XXXXX sekarang Kecamatan Kusan Tengah, Kabupaten Tanah Bumbu;
9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon telah datang menghadap di muka sidang;

Bahwa, Hakim telah memeriksa dan mencocokkan identitas Pemohon dan ternyata sesuai dengan surat permohonan Pemohon;

*Halaman 3 dari 28 Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2021/PA.Blcn*



Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menghadirkan anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi, calon suami anak Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon;

Bahwa, selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi, calon menantu Pemohon dan calon besan Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah Pendidikan, kesehatan yang diantaranya adalah kesiapan organ reproduksi, dampak psikologis, psikis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan agar mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu sampai usia anak Pemohon cukup untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni berusia 19 (sembilan belas) tahun akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon datang sendiri karena Istri Pemohon yang bernama Norpah telah meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2015 karena sakit;
- Bahwa tujuan Pemohon menghadiri sidang di Pengadilan ini adalah memohon dispensasi pernikahan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON karena sebelumnya Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu namun ditolak, dikarenakan umur ANAK PEMOHON masih 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan belum mencukupi untuk usia melangsungkan pernikahan yakni 19 (sembilan belas) tahun menurut Undang-Undang Perkawinan;

*Halaman 4 dari 28 Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2021/PA.Blcn*



- Bahwa Calon suami dari anak Pemohon telah berumur 26 (dua puluh enam) tahun;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha manasihati dan memberikan pandangan (masukan) kepada anak Pemohon, namun ia tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya ingin menikah atas dasar keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan saling mencintai lebih dari 4 (empat) bulan dan sudah bertunangan pada tanggal 04 Oktober 2021 serta telah didukung oleh keluarga kedua belah pihak. Dan rencananya akan menikah pada tanggal 18 November 2021;
- Bahwa Pemohon khawatir jika hubungan mereka tidak disahkan melalui pernikahan akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjadi zina dan mendapat pandangan negatif dari masyarakat sekitar. Anak Pemohon dan calon suaminya bekerja di lingkungan yang sama dan seprofesi;
- Bahwa anak Pemohon telah siap dan bertanggung jawab sebagai isteri sekaligus sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa Pendidikan terakhir anak Pemohon adalah Madrasah Aliyah (MA);
- Bahwa anak Pemohon tidak bekerja;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai guru dengan penghasilan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga dan telah memiliki pekerjaan Bekerja sebagai Guru dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Anak Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak Pemohon berstatus jejak;

*Halaman 5 dari 28 Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2021/PA.Blcn*



- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan;
- Bahwa Pemohon berkomitmen untuk memberikan nasihat, bimbingan dan bantuan materiil jika dibutuhkan oleh anak Pemohon dan calon suaminya;

Bahwa untuk melengkapi permohonannya Pemohon telah menghadirkan anak perempuannya yang akan dinikahkan yang bernama **ANAK PEMOHON**, yang selanjutnya disebut **anak Pemohon**,

Bahwa Hakim memberikan nasihat kepada anak Pemohon tentang risiko perkawinan yakni kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga namun anak Pemohon tetap berkeinginan untuk menikah dengan calon suaminya;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, anak Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon adalah ayah kandungnya;
- Bahwa tujuan Pemohon menghadiri sidang di Pengadilan ini adalah untuk memohon dispensasi anak Pemohon karena usia Pemohon belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap menikah dan atas dasar keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Pemohon harus segera menikah karena anak Pemohon dengan calon suami Calon suami anak Pemohon sudah mengenal sejak Calon suami anak Pemohon menjadi anak didiknya. Dan kini kami bekerja di lingkungan yang sama serta menghindari pembicaraan dan perbuatan yang negatif;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal lebih dekat lebih dari 4 (empat) bulan dan telah bertunangan pada tanggal 04 Oktober 2021 dan rencananya akan menikah pada tanggal

*Halaman 6 dari 28 Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2021/PA.Blcn*



21 Oktober 2021 serta telah didukung oleh keluarga kedua belah pihak;

- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak pernah melakukan hubungan intim;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri dan menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa Pendidikan terakhir anak Pemohon adalah Madrasah Aliyah (MA);
- Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai guru dengan penghasilan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga dan telah memiliki pekerjaan bekerja sebagai Guru dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan dalam pernikahan, kecuali anak Pemohon belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa keluarga besar anak Pemohon dan keluarga calon suaminya sudah menyetujui dan merestui rencana pernikahan ini;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan calon suami anaknya yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** selanjutnya disebut **calon menantu Pemohon**,

Bahwa Hakim memberikan nasihat kepada calon suami anak Pemohon tentang risiko perkawinan yakni kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga namun calon suami anak Pemohon tetap berkeinginan untuk menikah dengan calon istrinya

*Halaman 7 dari 28 Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2021/PA.Bicn*



Bahwa atas pertanyaan Hakim, Calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung calon istri;
- Bahwa antara calon menantu Pemohon dengan calon istrinya sudah saling kenal (pacaran) dengan calon istri Calon suami anak Pemohon lebih dari 4 (empat) bulan dan telah bertunangan sejak tanggal 04 Oktober 2021. Rencananya akan menikah pada tanggal 18 November 2021;
- Bahwa Anak Pemohon dan calon suaminya harus menikah karena calon suami anak Pemohon sudah mengenal dengan calon istri Calon suami anak Pemohon semenjak Calon suami anak Pemohon bertugas mengajar dan calon istri Calon suami anak Pemohon sebagai anak didik. Kini kami bekerja di lingkungan yang sama;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak pernah melakukan hubungan intim;
- Bahwa anak Pemohon berusia 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya berkenginan menikah atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa antara calon menantu Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah, ataupun hubungan sesusuan dan tidak ada larangan kecuali umur anak Pemohon yang masih di bawah 19 tahun;
- Bahwa calon menantu Pemohon telah siap untuk menjadi seorang suami dan telah mengerti kewajiban dan hak sebagai suami;
- Bahwa pendidikan terakhir calon suami anak Pemohon adalah S1 Bahasa Inggris;
- Bahwa calon menantu Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai Guru dan memiliki penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon berstatus jejaka dan anak Pemohon berstatus perawan;

*Halaman 8 dari 28 Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2021/PA.Blcn*



- Bahwa seluruh keluarga besar calon menantu Pemohon dan keluarga besar calon istri calon menantu Pemohon semuanya menyetujui dan merestui pernikahan tersebut;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan orangtua dari calon menantunya, bernama **CALON BESAN** yang selanjutnya di sebut **calon besan Pemohon**;

Bahwa Hakim memberikan nasihat kepada calon besan Pemohon tentang risiko perkawinan yakni kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga namun calon besan Pemohon tetap berkeinginan menikahkan anaknya dengan anak Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Calon besan Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon besan Pemohon datang sendiri karena Istri calon besan yang bernama Hasanah telah meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2010 karena sakit;
- Bahwa calon besan Pemohon mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perkara ini yaitu untuk memohon dispensasi untuk anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON yang ingin menikah. Sebelumnya Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu namun ditolak, dikarenakan umur ANAK PEMOHON belum mencukupi untuk usia melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Anak Pemohon tersebut sekarang berumur 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon adalah anak Calon besan Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya saling kenal 3 (tiga) tahun lebih dan saling kenal/pacaran lebih dari 4 (empat) bulan dan kini telah

Halaman 9 dari 28 Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2021/PA.Blcn



bertunangan sejak bulan Oktober tahun 2021. Rencananya akan menikah pada tanggal 18 November 2021;

- Bahwa anak Pemohon sudah saling mengenal dekat dengan anak calon besan dan mereka bekerja di satu lingkungan pekerjaan yang sama;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa anak Pemohon bisa menjadi istri yang baik dan bisa menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa calon menantu Pemohon telah bekerja sebagai Guru dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Anak Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak Pemohon berstatus jejak;
- Bahwa keluarga besar Pemohon tidak ada yang keberatan dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Perkawinan dilangsungkan atas dasar kehendak dari ANAK PEMOHON dan calon suaminya;
- Bahwa Calon Besan Pemohon menyatakan kesiapannya untuk memberikan nasihat, bimbingan dan bantuan materiil jika dibutuhkan oleh anak Pemohon dan anaknya jika keduanya telah resmi menikah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor XXXXX atas nama XXXXX diterbitkan pada tanggal 10 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.1. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor XXXXX diterbitkan pada tanggal 16 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya,

*Halaman 10 dari 28 Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2021/PA.Blcn*



- yang ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.2. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor XXXXX diterbitkan pada tanggal 28 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.3. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
  4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX atas nama XXXXX sebagai kepala keluarga diterbitkan pada tanggal 21 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.4. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
  5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor XXXXX atas nama XXXXX diterbitkan pada tanggal 17 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.5. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
  6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor XXXXX atas nama XXXXX diterbitkan pada tanggal 10 April 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.6. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
  7. Fotokopi Ijazah Pondok Pesantren Az Zikra Darud Da'wah Wal Irsyad Nomor XXXXX atas nama XXXXX diterbitkan pada tanggal 03 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Azzikra Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah

*Halaman 11 dari 28 Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2021/PA.Blcn*



diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.7. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX atas nama **XXXXX** sebagai kepala keluarga diterbitkan pada tanggal 15 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.8. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor XXXXX atas nama **XXXXX** diterbitkan pada tanggal 29 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pamarohg, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.9. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor XXXXX atas nama **XXXXX** diterbitkan pada tanggal 15 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.10. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
11. Fotokopi Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk nomor XXXXX diterbitkan pada tanggal 27 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala/Penghulu/PPN LN Balai Nikah dan Manasik Haji Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.11. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

*Halaman 12 dari 28 Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2021/PA.Blcn*



12. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin Nomor XXXXX diterbitkan pada tanggal 27 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Petugas Puskesmas Perawatan Pagatan, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.12. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

13. Fotokopi Berita Acara nomor XXXXX diterbitkan pada tanggal 28 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.13. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

Bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mengaku bernama:

1. **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir Pamekasan 28 Desember 1970, agama Islam, pendidikan MA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tanah Bumbu, yang mengaku sebagai Saudara Ipar calon besan Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon menghadiri sidang di Pengadilan ini adalah memohon dispensasi untuk anaknya yang bernama ANAK PEMOHON yang ingin menikah. Sebelumnya Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu namun ditolak, dikarenakan umur ANAK PEMOHON belum mencukupi untuk usia melangsungkan pernikahan;
  - Bahwa umur anak Pemohon adalah 18 (delapan belas) tahun sedangkan calon suaminya berusia 26 (dua puluh enam) tahun;

*Halaman 13 dari 28 Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2021/PA.Blcn*



- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya saling mencintai dan telah menjalin hubungan asmara/pacaran sudah sejak 4 (empat) bulan yang lalu dan telah bertunangan pada bulan Oktober tahun 2021;
- Bahwa perkawinan mereka tidak bisa untuk ditunda lagi, dikarenakan calon suami ANAK PEMOHON sering bertemu di tempat bekerja;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak pernah berhubungan intim;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa kedua orang tua calon mempelai setuju akan pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah serta keduanya tidak ada ikatan pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa menurut saksi, anak Pemohon bisa menjadi isteri dan ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa menurut saksi, calon suami bisa menjadi suami dan kepala keluarga yang baik;
- Bahwa Calon sumai anak Pemohon sudah bekerja sebagai Guru namun Saksi tidak mengetahui penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

2. **SAKSI II**, tempat dan tanggal lahir Pamekasan 04 November 1992, agama Islam pendidikan S1, pekerjaan karyawan honorer, tempat kediaman di Kabupaten Tanah Bumbu, yang mengaku sebagai Keponakan calon besan Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon menghadiri sidang di Pengadilan ini adalah memohon dispensasi untuk anaknya yang

*Halaman 14 dari 28 Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2021/PA.Bicn*



bernama ANAK PEMOHON yang ingin menikah. Sebelumnya Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu namun ditolak, dikarenakan umur ANAK PEMOHON belum mencukupi untuk usia melangsungkan pernikahan;

- Bahwa umur anak Pemohon adalah 18 (delapan belas) tahun sedangkan calon suaminya berusia 26 (dua puluh enam) tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya saling mencintai dan telah menjalin hubungan asmara/pacaran sudah sejak 4 (empat) bulan yang lalu dan telah bertunangan pada bulan Oktober tahun 2021;
- Bahwa perkawinan mereka tidak bisa untuk ditunda lagi, dikarenakan calon suami ANAK PEMOHON sering bertemu di tempat bekerja;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak pernah berhubungan suami istri;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa kedua orang tua calon mempelai setuju akan pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah serta keduanya tidak ada ikatan pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa menurut saksi, anak Pemohon bisa menjadi isteri dan ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa menurut saksi, calon suami bisa menjadi suami dan kepala keluarga yang baik;
- Bahwa Calon sumai anak Pemohon sudah bekerja sebagai Guru dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

*Halaman 15 dari 28 Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2021/PA.Blcn*



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan pada tanggal 10 November 2021 menyatakan tetap sebagaimana permohonan semula, serta tidak mengajukan sesuatu hal apapun lagi kecuali mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan anak yang akan dimohonkan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa pada pokok permohonan Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Agama Batulicin agar dapat memberikan dispensasi kepada anak perempuan Pemohon bernama ANAK PEMOHON untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON meskipun anak Pemohon tersebut masih berusia sekitar 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan, usia mana belum memenuhi batas minimal usia 19 (sembilan belas) tahun bagi pihak perempuan yang hendak menikah sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menghadirkan pihak-pihak sebagaimana ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan

*Halaman 16 dari 28 Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2021/PA.Blcn*



Dispensasi Kawin. Ibu kandung calon suami anak Pemohon dan ibu kandung calon suami anak Pemohon tidak hadir di persidangan karena sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat sebagaimana ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, kepada Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, dan Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon, namun para Pihak tetap berkeinginan untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari pihak-pihak sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari Pemohon dan pihak-pihak lainnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, akan tetapi kondisi dan suasana *bathiniyah* yang dihadapi oleh Pemohon tidak memungkinkan untuk menjalankan kewajiban yang diperintahkan oleh Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa dari perspektif ketentuan Pasal tersebut, Hakim memahami bahwa maksud pembuat Undang-Undang untuk mewajibkan para orang tua dari pada anak-anak untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak adalah sebagai suatu bentuk proteksi dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan

*Halaman 17 dari 28 Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2021/PA.Blcn*



Hakim sedikitpun tidak menemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya tersebut karena di persidangan kedua calon mempelai (anak Pemohon dan calon suaminya) menyatakan tidak ada paksaan dari pihak manapun dalam rencana pernikahan dan murni atas keinginan mereka berdua;

Menimbang, bahwa Perkawinan adalah salah satu bentuk perwujudan hak-hak konstitusional warga negara yang harus dihormati (*to respect*), dilindungi (*to protect*) oleh setiap orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, dinyatakan secara tegas dalam Pasal 28B ayat (1): "*Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah*" selain itu pernikahan dalam ajaran agama Islam merupakan ibadah yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, namun demikian dalam hal untuk memenuhi hak dasar (perkawinan) setiap warga masyarakat tidak terkecuali anak Pemohon, negara dalam hal ini pemerintah telah memberikan suatu regulasi yang mengatur mekanisme prosedur pelaksanaan perkawinan yaitu ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun*";

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berisi tentang perubahan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, menurut Hakim tidak berlaku mutlak karena dalam ketentuan tersebut menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat dimintakan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, dari makna frase "dalam hal penyimpangan" sebagaimana dalam ketentuan Pasal tersebut pada ayat (2) nya, menurut Hakim memberikan *legal meaning* bahwa terdapat

Halaman 18 dari 28 Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2021/PA.Bicn



keadaan-keadaan tertentu yang membolehkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat disimpangi dengan klausul harus mendapat dispensasi dari pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan para pihak di atas, dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon masih berusia di bawah 19 (Sembilan belas) tahun sedangkan calon menantu Pemohon sudah berusia 26 (dua puluh enam) tahun, namun mereka berkeinginan (tanpa paksaan dari pihak manapun) untuk melanjutkan hubungan mereka dalam sebuah pernikahan, hal ini disebabkan oleh beberapa hal, *Pertama*, karena hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian erat dan dikhawatirkan jika dibiarkan maka dapat menimbulkan hal-hal yang buruk, baik dalam perspektif agama dan hukum. *Kedua*, hubungan seorang laki-laki dan perempuan yang saling mencintai jika terus menerus bertemu di suatu tempat tertentu maka secara sosiologis dapat memunculkan stigma negatif dari masyarakat yang berdampak langsung kepada psikologis anak Pemohon dan calon suaminya. *Ketiga*, hubungan anak Pemohon dan calon suaminya sudah direstui seluruh keluarga besar baik dari pihak laki-laki maupun perempuan, serta diantara mereka tidak ada halangan untuk menikah baik secara nasab (mahram) maupun persusuan, dengan demikian keadaan-keadaan ini sudah menjadi sangat mendesak untuk menikahkan anak Pemohon dan calon suaminya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.13, dan terhadap alat bukti yang telah disebutkan sebelumnya secara *mutatis mutandis* dianggap telah telah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 sampai dengan P.13 tersebut merupakan fotokopi yang telah *dinazegellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang

*Halaman 19 dari 28 Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2021/PA.Blcn*



Tata Cara Pemeteraian kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan ketentuan Pasal 3 huruf b serta Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2, maka diperoleh keterangan bahwa Pemohon berdomisili pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, sesuai Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, maka diperoleh keterangan bahwa ibu kandung anak Pemohon adalah telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 tersebut, maka diperoleh keterangan secara administratif kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Tanah Bumbu, Pemohon merupakan kepala keluarga dan memiliki anak yang bernama ANAK PEMOHON yang dimintakan dipensasinya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 tersebut, maka diperoleh keterangan bahwa anak Pemohon tinggal dan berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, bukti tersebut juga menerangkan status Tidak Kawin anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 diperoleh keterangan bahwa telah lahir seorang anak perempuan pada tanggal 25 September 2003, yang diberi nama Aisyah dan merupakan anak dari Pemohon, dan saat ini anak tersebut telah berusia 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan;

*Halaman 20 dari 28 Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2021/PA.Blcn*



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 diperoleh keterangan bahwa Pendidikan terakhir anak Pemohon adalah Pondok Pesantren setara SMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 tersebut, maka diperoleh keterangan secara administratif kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Tanah Bumbu, Calon suami anak Pemohon merupakan kepala keluarga dan telah tinggal dirumah sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 diperoleh keterangan bahwa ibu kandung calon suami anak pemohon yang bernama Hasanah telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 tersebut, maka diperoleh keterangan bahwa calon suami anak Pemohon tinggal dan berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, diperoleh keterangan bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan dengan calon menantu Pemohon, telah ditolak oleh Pejabat Pencatat Nikah KUA Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu, karena usia anak Pemohon yang belum cukup untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12, diperoleh keterangan bahwa anak Pemohon dalam keadaan sehat secara fisik, sehingga secara fisik sehat untuk melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13, diperoleh keterangan bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan calon besan Pemohon telah menerima bimbingan konseling terkait rencana pernikahan anak Pemohon dan akibat perkawinan tersebut dari berbagai aspek;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa identitas dan hubungan 2 (dua) orang saksi dengan Pemohon dan ternyata saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum (sudah dewasa) sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan Ayat 2 RBg., saksi-saksi tersebut telah juga disumpah sehingga telah sesuai dengan ketentuan

*Halaman 21 dari 28 Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2021/PA.Blcn*



Pasal 175 RBg., dengan demikian kedudukan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan Pemohon tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan keterangan antar saksi juga saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 RBg., dan Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut cukup untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Anak Pemohon dan Calon Suaminya serta orang tua Calon Suami yang dikuatkan pula dengan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, maka Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari Anak Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon lahir pada tanggal 25 September 2003 atau sekarang berumur 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa pendidikan terakhir anak Pemohon adalah Pondok Pesantren setara SMA;
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon Suaminya bermaksud akan melangsungkan pernikahan tersebut karena alasan yang sangat mendesak yakni hubungan Anak Pemohon dan Calon Suaminya telah kenal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan sudah menjalin asmara/berpacaran sejak 4 (empat) bulan yang lalu dan sudah bertunangan pada bulan Oktober 2021;
- Bahwa Pemohon khawatir jika hubungan mereka tidak disahkan melalui pernikahan maka akan terjadi perbuatan perzinahan;
- Bahwa antara Anak Pemohon dan Calon Suaminya tidak ada halangan menikah, tidak memiliki hubungan nasab, sesusuan atau semenda;

*Halaman 22 dari 28 Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2021/PA.Blcn*



- Bahwa status Anak Pemohon adalah perawan dan Calon Suaminya berstatus duda cerai hidup serta keduanya tidak ada ikatan pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa Anak Pemohon sudah siap menjadi seorang isteri dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Calon Suaminya sudah siap menjadi Suami dan Kepala rumah tangga;
- Bahwa calon Suami Anak Pemohon telah bekerja sebagai Guru, dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon Suami menghendaki segera dilangsungkan pernikahan tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan keluarga besar masing-masing telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan anak yang akan melangsungkan pernikahan;
- Bahwa rencana perkawinan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Tanah Bumbu dengan alasan karena Anak Pemohon belum mencapai usia minimal untuk melakukan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa antara Anak Pemohon dan Calon suaminya tidak ada halangan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan, kecuali halangan umur yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon mengenai Dispensasi Kawin terhadap anaknya, berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon menantu Pemohon, dan calon besan Pemohon di muka persidangan, serta bukti surat dan bukti Saksi yang diajukan Pemohon, Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah sama-sama memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai

*Halaman 23 dari 28 Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2021/PA.Blcn*



ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali mengenai usia anak Pemohon yang belum memenuhi ketentuan perundang-undangan. Selain itu, antara keduanya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai, Hakim berpendapat bahwa parameter yang sesungguhnya menurut hukum Islam adalah *aqil baligh*, yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental dan mampu membedakan baik dan buruk. Akan tetapi, oleh karena parameter *aqil baligh* tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang masuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang-Undang menetapkan 19 (sembilan belas) tahun bagi calon mempelai laki-laki dan demikian juga dengan calon mempelai perempuan, dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku positif di Indonesia. Namun demikian, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan dispensasi kawin bagi dia yang bermaksud menikahkan anaknya tapi berusia di bawah dari yang telah ditetapkan, tentunya selama calon mempelai sudah memenuhi kategori *aqil baligh*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan calon menantu Pemohon serta calon besan Pemohon, dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon telah masuk dalam kategori *aqil baligh*, baik secara fisik maupun mental dan memiliki argumentasi terhadap keputusan yang mereka ambil untuk menikah, sehingga meskipun belum berusia 19 tahun, namun telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa secara dogmatik perkawinan merupakan perintah Allah, melaksanakannya merupakan ibadah vide Pasal 2

*Halaman 24 dari 28 Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2021/PA.Bicn*



Kompilasi Hukum Islam, bahkan oleh Rasulullah dalam Hadits Riwayat. Al-Bukhari nomor 5066 dalam kitab *an-Nikah*, memerintahkan untuk menyegerakan perkawinan, karena dalam interaksinya di luar perkawinan terdapat cukup banyak godaan bagi laki-laki dan perempuan untuk melanggar larangan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia dengan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran sejak selama kurang lebih sejak 4 (empat) bulan yang lalu dan telah bertunangan sejak Oktober 2021 yang lalu, hubungan keduanya sudah sedemikian erat, dan keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dalam membentuk rumah tangga (pernikahan). Dengan memperhatikan hal tersebut, jika dibiarkan berlangsung tanpa diikat oleh perkawinan sah tentu akan menimbulkan mudarat yang lebih besar bagi keduanya, dengan demikian terhadap manfaat yang diharapkan jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan Pemohon, anak Pemohon, calon menantu Pemohon, dan calon besan Pemohon yang dihadirkan di persidangan, telah terbukti bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon menantu Pemohon telah sedemikian akrabnya dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya, dan apabila tidak segera dilaksanakan pernikahan tersebut dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang lebih madharat, sehingga apabila tidak segera dinikahkan akan terjadi perbuatan terlarang karena hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak bisa lagi dipisahkan. Berdasarkan pertimbangan diatas maka jalan yang terbaik bagi diaberdua adalah melangsungkan pernikahan.

Halaman 25 dari 28 Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2021/PA.Bicn



Menimbang, bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak dikehendaki tersebut, hal tersebut cukup untuk dijadikan pertimbangan pengabulan permohonan ini, dan Hakim memandang perlu mengemukakan Qaidah Fikih yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa meskipun syarat menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan, namun Hakim Hakim juga harus mempertimbangkan aspek lain, dimana Hakim wajib menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan para Pemohon petitum point 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dalil syar'i dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 26 dari 28 Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2021/PA.Blcn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Batulicin pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 *Rabiul Akhir* 1443 *Hijriyah* oleh kami, **A. Syafiul Anam, Lc.**, sebagai Hakim dengan dibantu oleh **Khomsiatun Maisaroh, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

TTD

A. Syafiul Anam, Lc.

Panitera Pengganti,

TTD

Khomsiatun Maisaroh, S.H.

## Perincian Biaya Perkara:

- |                     |                |
|---------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran      | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses           | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan Sidang | : Rp 90.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan   | : Rp 10.000,00 |
| 5. Redaksi          | : Rp 10.000,00 |

Halaman 27 dari 28 Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2021/PA.Blcn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Meterai : Rp 10.000,00 +  
Jumlah : Rp 200.000,00  
(dua ratus ribu rupiah)